

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas memberikan pernyataan jika Indonesia yaitu negara yang berdasarkan hukum. Dalam negara hukum, salah satu prinsip utama yang harus dilakukan penegakkan adalah adanya kesamaan hak untuk setiap individu di hadapan hukum (*equality before the law*). Sehingga, UUD 1945 juga mengatur bahwa ”setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, jaminan, serta kepastian hukum yang adil dan mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum”.

Hukum yaitu seperangkat aturan atau norma, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, yang mengelola kehidupan bermasyarakat dan wajib dipatuhi oleh semua individu yang berada dalam lingkungan sosial, baik karena keyakinan pribadi maupun karena adanya kekuasaan. Secara umum, hukum bisa dipahami sebagai seperangkat norma buatan manusia yang mengarahkan perilaku dalam masyarakat. Meskipun begitu, pengertian hukum sendiri tidak bisa dianggap tetap, karena dapat berubah seiring perkembangan zaman. Namun, tujuan utama dari hukum tidak pernah bergeser, yaitu untuk menciptakan rasa keadilan

Hukum adalah seperangkat ketentuan atau norma, baik yang tertulis ataupun tidak, yang berfungsi untuk mengelola kehidupan masyarakat. Aturan ini harus dipatuhi oleh setiap individu dalam suatu lingkungan, baik atas dasar .

Kepercayaan maupun kekuasaan yang berlaku. Secara umum, hukum dapat dipahami sebagai norma buatan manusia yang mengarahkan perilaku sosial. Meski demikian, definisi hukum tidak bersifat tetap karena dapat berubah seiring perkembangan zaman. Meskipun demikian, esensi utama dari hukum tetap sama, yaitu menciptakan keadilan dalam masyarakat. (Salma & Jayadi, 2022)

Menurut pada Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan jika semua individu mempunyai hak atas pangkuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan Tindakan yang serupa di hadapan hukum. “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Ketentuan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 berisi jika Negara memiliki kewajiban untuk mengakui, menjamin, melindungi, dan memberikan kepastian hukum yang adil kepada semua individu dengan tidak membedakan latar belakang suku, agama, atau status sosial. Hal ini juga mencakup perlindungan bagi kelompok masyarakat yang tidak cukup mampu agar individu bisa mendapatkan keadilan serta menikmati hak-hak hukum secara setara dan adil di mata hukum.

Makna substantif pasal diatas adalah bahwa negara mempunyai kewajiban dalam menjamin hak semua orang dalam mendapatkan keadilan dengan pemberian bantuan hukum, yang menjadi bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara. Ketentuan mengenai hak atas bantuan hukum ini dijabarkan secara lebih rinci dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum

Acara Pidana (KUHP). Dalam KUHP, terutama dalam Pasal 54, 55, dan 56, diuraikan bahwa bantuan hukum diberikan sejak tahap penyidikan awal hingga tahap pemeriksaan di pengadilan.

Ketiadaan pendampingan hukum yang dilaksanakan oleh advokat membangun kecenderungan aparat penegak hukum dalam berlaku sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*). Keadaan tersebut memberikan implikasi terhadap tindakan negara yang sudah menderogasi hak-hak fundamental tersangka atau terdakwa.

Negara menjamin hak semua individu dalam mendapatkan keadilan dengan akses terhadap bantuan hukum, yang merupakan bentuk nyata dari hak-hak konstitusional warga negara (Situmorang, 2011)s. Jaminan ini ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terutama dalam Pasal 54, 55, dan 56, yang melakukan penegasan bahwa bantuan hukum harus tersedia sejak tahap penyelidikan awal hingga proses persidangan di pengadilan.

Jaminan negara terhadap akses semua orang dalam memperoleh keadilan melalui bantuan hukum adalah bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Hal ini tercermin dalam isi Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagaimana dijelaskan oleh Situmorang (2011), yang menegaskan bahwa bantuan hukum wajib diberikan sejak tahap penyidikan awal sampai tahap persidangan di pengadilan.

Pasal 114 KUHP mengatur bahwa sebelum penyidik memulai pemeriksaan pada individu yang diduga melaksanakan tindak pidana, penyidik berkewajiban

memberitahukan hak orang tersebut untuk memperoleh pendampingan hukum, atau bahwa dalam proses perkaranya ia harus didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56. Ketentuan ini berfungsi sebagai pelengkap bagi Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP, yang memberikan dasar hukum atas hak tersangka dan terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum sejak proses penyidikan hingga persidangan. Namun, penggunaan istilah wajib dalam Pasal 56 menimbulkan arti yang multitafsir, khususnya mengenai konsekuensi hukum apabila ketentuan tersebut tidak dilakukan secara semestinya. Persoalan lain yang muncul adalah pembenturan antara kewajiban negara untuk menyediakan bantuan hukum serta hak tersangka atau terdakwa dalam menolak pendampingan hukum tersebut. (Simamora, 2014)

Pos bantuan hukum yang kemudian dikenal dengan posbakum merupakan suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Namun Surat Edaran Mahkamah Agung ini dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang berfungsi untuk memberikan layanan hukum secara prodeo atau cuma-cuma kepada tersangka dan terdakwa yang tidak memiliki kuasa atau penasehat hukum saat berperkara di pengadilan secara cuma-cuma.

Advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Adanya Pos Bantuan Hukum di pengadilan sebagai salah satu penerapan bantuan hukum cuma-cuma di pengadilan berupa layanan hukum yang didirikan oleh Mahkamah Agung merupakan salah langkah dalam penerapan layanan hukum cuma-cuma di pengadilan. Dimana Pos Bantuan Hukum atas intruksi majelis hakim wajib mendampingi terdakwa di pengadilan apabila si terdakwa tidak memiliki penasehat hukum. (Reksodiputro, 1994)

Setiap petugas penegak hukum, baik di tingkat pusat ataupun daerah, wajib memastikan bahwa tersangka atau terdakwa mengetahui dan menerima hak-haknya sejak tahap penyidikan sampai proses di pengadilan. Jika tersangka atau terdakwa belum mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum dengan cuma-cuma, sehingga penyidik berkewajiban menyampaikan informasi tersebut sebelum proses pemeriksaan dimulai. Apabila penyidik mengabaikan ketentuan ini, termasuk keharusan untuk menunjuk penasihat hukum tanpa biaya seperti ditetapkan pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP, sehingga surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dapat dianggap cacat hukum, tidak dapat diterima, atau dibatalkan. Hal ini selaras pada asas hukum acara pidana yang memberikan pernyataan "*Ubi ius ibi remedium*," yang bermakna bahwa di mana ada hak, maka harus ada jalan hukum untuk menuntut atau memperbaiki bila hak tersebut dilanggar.

Saat ini bangsa kita sedang melakukan transisi dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menuju Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

artinya KUHP kita yang lama akan digantikan oleh KUHP baru. Dalam KUHP baru Pasal 155 ayat (1) “Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa”. Sedangkan ayat (2) “Tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai Advokat sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/Pid/1991 dibuat untuk menjamin pelaksanaan proses peradilan pidana yang menjunjung prinsip keadilan (*fair trial*). Penyelenggaraan peradilan yang adil ini bisa tercapai engan penerapan beberapa prinsip penting, antara lain: (i) memberikan perlindungan pada hak-hak tersangka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP, yang menyatakan jika tersangka yang diberikan ancaman pidana lima tahun atau lebih wajib memperoleh pendampingan hukum dari penasihat hukum; serta (ii) tahap penyidikan harus dilaksanakan berdasarkan pada prosedur yang sah sebagaimana dditetapkan pada KUHP.

Merujuk pada putusan MA Republik Indonesia Nomor 1565 K/Pid/1991, ditegaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap tersangka harus dilakukan dengan pendampingan penasihat hukum. Apabila hal tersebut diabaikan, maka pemeriksaan bisa diberikan pernyataan tidak sah atau batal demi hukum. Putusan

ini menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum yang kemudian ditanggapi oleh Kejaksaan Agung RI melalui penerbitan Surat Edaran Nomor B-570/F/Fpk.1/9/1994. Surat edaran ini memberikan pedoman administratif bagi jaksa penyidik terkait kewajiban penunjukan penasihat hukum seperti ditetapkan pada Pasal 56 KUHAP.

Edaran tersebut kemudian menjadi pijakan hukum bagi penyidik dalam menggunakan dokumen Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum (SP2DPH). SP2DPH ini dianggap cukup dalam melakukan pengguguran kewajiban hukum dalam melakukan penunjukan penasihat hukum bagi tersangka. Dalam praktiknya, SP2DPH dijadikan bentuk pengganti dari tujuan hukum yang ideal (seperti keadilan substantif) ke arah pencapaian tujuan administratif yang lebih praktis dan mudah dicapai, yakni meminimalisir kendala dalam proses penyidikan.

Namun pada kenyataannya terjadi beberapa kasus perihal penolakan pendampingan Hal ini dapat dilihat oleh kasus di Karang Anyar dengan Putusan Nomor Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Krg. Terdakwa yaitu Yudi Prihananto Alias Yudhi Alias Gendut Cilik Bin Tresno Sutopo dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti sah dan meyakinkan memiliki narkoba jenis sabu.

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun sudah diberitahukan haknya dan Majelis Hakim sudah menunjuk Penasihat Hukum pada Pos Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia PAHAM Jateng alamat Jl. Larasati 35 Dawung Tengah, Serengan, Surakarta untuk bertindak sebagai Panasihat Hukum dari Terdakwa Yudi Prihananto als Yudhi als Gendut Cilik Bin Tresno Sutopo berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Februari 2023 Nomor : 7/Pid.Sus/2023/PN.Krg, namun Terdakwa menyatakan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum

Kurangnya jaminan atas hak-hak Terdakwa pada tahap persidangan pidana mencerminkan masih terdapatnya kekurangan pada mekanisme peradilan pidana yang berlangsung. Oleh karena itu, peneliti memandang penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai kekuatan hukum dari putusan pengadilan yang dibuat dalam situasi di mana proses acara pidananya belum berjalan secara sempurna. Selain itu, perlu juga diteliti bentuk perlindungan hukum bagi Terdakwa yang telah dijatuhi putusan oleh pengadilan meskipun proses peradilannya mengalami ketidaksempurnaan.

Keadaan ini menimbulkan persoalan hukum yang menuntut peran hakim dalam menanggapi situasi semacam ini, supaya prinsip keadilan dan hak asasi manusia bagi terdakwa tetap terjaga. Sebagai hakim yang memiliki kapasitas intelektual, pemahaman hukum yang mendalam, serta kebijaksanaan (*homo yuridicus*), hakim seharusnya mampu memberikan penjelasan mengenai urgensi peran penasihat hukum dalam menjamin proses peradilan supaya selaras pada asas *fair trial*.(Arbijoto, 2010)

Tidak hadirnya pendampingan hukum oleh advokat di masa itu membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk bertindak semena-mena (*detournement de pouvoir*). Situasi ini menyebabkan negara melanggar hak-hak dasar dari tersangka maupun terdakwa. Desakan untuk mewujudkan proses peradilan yang adil sebagaimana dikemukakan oleh Packer tercermin dalam konsep *due process model*, yang menempatkan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai inti dari sistem peradilan yang seimbang. Dalam konteks ini, Kedudukan advokat sebagai pendamping hukum menjadi unsur penting yang menjaga keseimbangan dalam proses peradilan yang menjunjung asas keadilan.

Pada masa tersebut, tidak adanya pendampingan hukum dari advokat membuka peluang bagi aparat penegak hukum dalam bertindak sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*). Situasi ini mengarah pada pelanggaran terhadap hak-hak dasar tersangka maupun terdakwa oleh negara (Lasmadi, 2014). Dalam konteks ini, Packer menawarkan model *due process* sebagai respon terhadap perlunya sistem peradilan yang adil (*fair trial*). Model ini menitikberatkan pada prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi landasan utama tahap peradilan yang berimbang. Oleh karena itu, kehadiran advokat menjadi pendamping hukum bagi tersangka atau terdakwa menjadi elemen penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan proses hukum. (Simanjuntak, 2009)

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, peneliti mempunyai maksud dalam melaksanakan studi dengan wujud skripsi yang mempunyai judul :
KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS

PENOLAKAN TERDAKWA UNTUK DI DAMPINGI PENASEHAT HUKUM BERDASARKAN PASAL 56 KUHAP

B. Identifikasi Masalah

Guna memberikan batasan masalah, sehingga peneliti perlu melaksanakan identifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimanakah Konsekuensi Hukum Terhadap Putusan Hakim dari Penolakan Terdakwa Untuk Di Dampingi Penasehat Hukum?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menyikapi Penolakan Pendampingan Penasihat Hukum oleh Terdakwa?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengidentifikasi, mengkaji erta Konsekuensi Hukum Terhadap Putusan Hakim Atas Penolakan Terdakwa Untuk Di Damping Penasehat Hukum
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan pertimbangan apa saja yang dapat diambil guna menyelesaikan permasalahan Penolakan Pendampingan Penasihat Hukum Oleh terdakwa

D. Kegunaan Penelitian

Studi yang dilaksanakan diinginkan terdapat kegunaan di bawah ini :

1. Kegunaan Teoritis, penulisan hukum dengan wujud skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmiah terhadap kemajuan ilmu hukum secara umum, serta secara khusus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan topik pembahasan Konsekuensi Putusan Hakim Atas Penolakan Pendampingan Penasihat Hukum Oleh terdakwa Dalam Persidangan dihubungkan dengan Pasal 56 KUHAP

2. Kegunaan Praktis,

- a. Hasil penelitian tersebut juga dapat digunakan sebagai referensi atau sumber penelitian untuk peneliti lain yang mengembangkan penelitian serupa di masa depan nantinya.
- b. Hasil Penelitian tersebut juga dapat digunakan sebagai sumber evaluasi untuk pemerintah dan pihak yang terkait untuk masalah Penolakan Pendampingan Penasihat Hukum Oleh terdakwa Dalam Persidangan dihubungkan dengan Pasal 56 KUHAP.
- c. Hasil dari penelitian tersebut juga bisa dijadikan sumber informasi tambahan dan pengetahuan tambahan bagi peneliti untuk memperluas pengetahuan dan wawasan pemikiran yang peneliti peroleh dari ilmu-ilmu studi, serta sebagai sarana bagi peneliti untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) yang memuat :

Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka sudah sewajarnya Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh warganya khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum

Menurut pada isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat tersebut di atas, Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum. Perlindungan ini bukan sekedar berlaku

bagi korban kejahatan, namun juga untuk pelaku, agar mereka terhindar dari aksi main hakim sendiri (*eigenrichting*) oleh masyarakat. Dengan demikian, terciptanya keadilan dan ketertiban akan mendukung terwujudnya kesejahteraan bersama.

Konsep Negara Hukum yang disebut sebagai *Rechtsstaat* dalam Penjelasan UUD 1945 ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa "Indonesia merupakan negara hukum. Dalam kerangka ini, hukum diposisikan sebagai pemegang kendali utama dalam penyelenggaraan negara, bukan kekuasaan politik maupun kepentingan ekonomi". Oleh karena itu, dalam tradisi berbahasa Inggris, prinsip ini dikenal sebagai istilah *the rule of law, not of man*, yang menekankan bahwa hukum sebagai sistem yang berperan utama dalam pda pemerintahan, sedangkan individu-individu dalam kekuasaan hanyalah pelaksana dari sistem hukum yang telah ditetapkan. (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat berbunyi :
 "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada" :

1. "Ketuhanan Yang Maha Esa";

2. “Kemanusiaan yang adil dan beradab”;
3. “Persatuan Indonesia”;
4. “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”
5. “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi dasar pijakan dalam setiap tindakan dan perilaku seluruh elemen masyarakat Indonesia. Hukum sebagai hasil dari sistem hukum perlu disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum. Menurut (Farida, 2016), terdapat beberapa prinsip hukum Pancasila, di antaranya:

- a. Prinsip ketuhanan, menekankan bahwa setiap peraturan hukum tidak boleh bertentangan atau bersikap bermusuhan terhadap ajaran agama taupun kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Prinsip kemanusiaan, menegaskan bahwa hukum harus memberikan perlindungan bagi setiap warga negara serta menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia.

Dua belas prinsip dasar negara hukum merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan suatu negara modern agar dapat dikategorikan sebagai negara hukum sejati, baik pada konsep *rule of law* taupun *Rechtsstaat*. Salah satu prinsip tersebut menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan ini mencakup jaminan konstitusional serta kepastian hukum untuk menegakkan hak-hak tersebut melalui proses peradilan yang adil. Disamping itu, hak asasi manusia juga perlu dilindungi dalam kehidupan masyarakat luas guna mendorong penghormatan dan perlindungan hak-hak tersebut menjadi bagian dari

karakter negara hukum yang demokratis.:(Jimly Asshiddiqie, 2006) negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut

Pertama, negara Indonesia menganut konsep sebagai negara kekeluargaan. Dalam sistem ini, pengakuan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak milik individu, tetap diberikan, namun harus tunduk pada kepentingan bersama atau kepentingan nasional yang lebih luas. Pendekatan ini mencerminkan karakter masyarakat Indonesia yang berorientasi pada nilai-nilai kebersamaan seperti dalam pola hubungan paguyuban, sekaligus mampu mengakomodasi pergeseran menuju masyarakat modern yang lebih mempunyai sifat individualistik atau patembayan. Pandangan ini sangat berbeda dari konsep negara hukum di dunia Barat yang memberikan penekanan kebebasan individu secara penuh, maupun dari konsep negara dalam sistem sosialisme-komunisme yang lebih menitikberatkan pada kepentingan kolektif. Dalam negara hukum berdasarkan Pancasila, keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum diupayakan melalui peran negara yang dapat campur tangan seperlunya untuk menciptakan tatanan kehidupan berbangsa yang selaras dengan nilai-nilai dasar Pancasila.

Kedua, Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian dan keadilan. Sebagai konsep yang bersifat prismatik, negara hukum Pancasila dalam praktik hukumnya baik dalam tahap perumusan maupun pelaksanaannya mengintegrasikan berbagai unsur positif dari konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan, dan mengakomodasi sistem hukum lain seperti hukum adat serta hukum agama yang berkembang di Indonesia. Dengan demikian,

terbentuklah suatu landasan jika kepastian hukum perlu dilakukan penegakkan untuk mewujudkan keadilan pada kehidupan masyarakat berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Ketiga, pendekatan hukum dalam negara hukum Pancasila harus mampu menyatukan dua fungsi utama: sebagai alat transformasi sosial dan sebagai refleksi budaya masyarakat. Dengan mengintegrasikan kedua peran ini, sistem hukum Indonesia tidak hanya menjaga dan merepresentasikan hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), tetapi juga mengkodifikasikannya agar dapat mengarahkan perubahan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya pribadi kurang sependapat jika prinsip pluralisme atau multikulturalisme dijadikan landasan utama dalam sistem hukum nasional. Pendekatan yang paling tepat adalah dengan mengedepankan asas Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini menekankan kesatuan dalam keberagaman, sehingga meskipun kita perlu menyusun hukum yang berlaku secara umum (unifikasi hukum), pengembangan hukum tersebut harus tetap memperhatikan nilai-nilai bersama yang universal dalam keberagaman masyarakat Indonesia.

Keempat, Dasar dalam merancang dan membentuk hukum nasional seharusnya mengacu terhadap prinsip-prinsip hukum yang mempunyai sifat netral serta berlaku universal. Artinya, hukum tersebut perlu memenuhi sejumlah kriteria penting, antara lain berakar pada Pancasila sebagai unsur pemersatu bangsa; mengandung nilai-nilai yang dapat diterima secara adil oleh berbagai pihak tanpa memihak kelompok tertentu; menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan sikap

saling menghargai; serta dilandasi oleh kesamaan tujuan, arah, dan kepercayaan antar pemangku kepentingan.

Untuk membumikan isi sila kedua dan kelima dari Pancasila, menurut peneliti teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo relevan Satjipto menolak pandangan positivisme hukum yang menempatkan undang-undang sebagai tujuan akhir penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa hukum harus selalu diarahkan untuk melayani manusia dan mencapai keadilan substantif. (Rahardjo, 2012)

Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum memang penting, namun tidak dapat dipisahkan dari nilai keadilan dan kemanusiaan. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada teks peraturan berpotensi melahirkan ketidakadilan apabila mengabaikan konteks sosial dan kondisi konkret Masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum (legal breakthrough) demi mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.

Dalam hukum progresif, hukum dipahami sebagai proses yang dinamis dan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini memberikan legitimasi bagi hakim dan aparat penegak hukum untuk menafsirkan hukum secara kontekstual, sepanjang tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara. Dengan demikian, kepastian hukum tidak dimaknai sebagai kekakuan norma, melainkan sebagai kepastian bahwa hukum akan ditegakkan secara adil dan manusiawi.

Pendekatan hukum progresif ini sangat relevan dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam menjamin hak tersangka atau terdakwa atas bantuan

hukum. Ketika ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak dilaksanakan secara optimal, maka hukum progresif menuntut negara untuk tidak bersembunyi di balik keterbatasan teknis, melainkan aktif memastikan terpenuhinya hak tersebut sebagai bagian dari keadilan substantif.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang memiliki ciri dan karakter tersendiri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum Indonesia tidak sekadar mengadopsi konsep *rule of law* maupun *rechtsstaat* secara murni, melainkan membentuk suatu konsep **negara hukum Pancasila** yang bersifat prismatic, yakni mengintegrasikan berbagai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Asshiddiqie, 2006).

keadilan dalam negara hukum Pancasila tidak dapat dipahami hanya sebagai keadilan prosedural atau formal sebagaimana lazim dalam tradisi hukum liberal. Keadilan harus dimaknai secara **substantif**, yaitu keadilan yang mampu menghadirkan perlindungan nyata bagi seluruh warga negara, khususnya bagi kelompok yang berada dalam posisi lemah atau rentan secara sosial, ekonomi, maupun politik (Asshiddiqie, 2010). Dengan demikian, keadilan dalam hukum Indonesia menuntut peran aktif negara untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara..(Fauzan & Prasetyo, 2006)

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa salah satu prinsip fundamental negara hukum Pancasila adalah **perlindungan hak asasi manusia**. Perlindungan HAM bukan sekadar konsekuensi dari pengakuan kebebasan individu, tetapi merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin martabat manusia sebagai

makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ini sejalan dengan nilai sila kedua Pancasila, yaitu *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam sistem hukum

Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa keadilan dalam negara hukum Pancasila harus dipahami dalam konteks **negara kekeluargaan**. Dalam negara kekeluargaan, pengakuan terhadap hak individu tetap diberikan, namun hak tersebut tidak bersifat absolut karena harus dibatasi oleh kepentingan bersama. Prinsip ini tercermin dalam pandangan bahwa kebebasan individu tidak boleh meniadakan rasa keadilan sosial dan solidaritas nasional.

Teori Kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari sistem hukum dan berperan penting dalam menciptakan keadilan. Dalam praktiknya, kepastian hukum tampak dalam pelaksanaan serta penegakan hukum yang berlaku secara adil dengan tidak melihat siapa pelaku tindakannya. Melalui terdapatnya kepastian hukum, semua individu bisa memahami dan memperkirakan konsekuensi dari tindakan hukum yang mereka lakukan.

Kepastian hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum dapat terwujud tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Istilah "kepastian" sendiri berkaitan erat dengan asas kebenaran, yang menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang dapat dianalisis secara logis melalui pendekatan legal-formal.

Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat melakukan Tindakan berdasarkan pada kebijakan yang sudah ditentukan pada sistem hukum.

Sebaliknya, tanpa kepastian tersebut, seseorang akan kesulitan untuk mengetahui batasan perilaku yang dibenarkan atau dilarang oleh hukum yang berlaku.

Secara akademik, istilah kebebasan hakim belum dijabarkan secara detail dan teknis pada UU yang berlaku. Sehingga, pemahaman terhadap asas kebebasan hakim perlu ditempatkan dalam konteks prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Hal ini penting sebab dengan struktural, hakim merupakan bagian dari subsistem peradilan, yakni menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman. Maka dari itu, kebebasan seorang hakim harus selaras dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman seperti tercantum pada Pasal 3 UU Nomor 48 Tahun 2009, yang mengamanatkan jika pada melaksanakan fungsi serta tugasnya, hakim diwajibkan untuk mempertahankan independensi lembaga peradilan.

Dengan filosofis, penting untuk dimengerti jika keputusan yang dibuat oleh seorang hakim atau oleh majelis hakim pada awalnya bersifat pribadi atau kolektif dalam lingkup majelis. Namun, ketika palu diketukkan sebagai simbol pengesahan putusan, maka keputusan tersebut berubah status menjadi keputusan institusi peradilan. Setelah dibacakan secara terbuka di persidangan, putusan tersebut tidak lagi menjadi milik individu hakim, melainkan telah menjadi bagian dari keputusan resmi lembaga peradilan dan termasuk dalam ranah publik.

Kekuasaan kehakiman ditetapkan pada Pasal 24 UUD 1945 jika :

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain, Badan Kehakiman berdasarkan UU;
2. Susunan serta kekuasaan badan-badan kehakiman ditetapkan pada UU.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara yang memiliki kemerdekaan dalam melaksanakan proses peradilan, yang bertujuan untuk melakukan penegakkan hukum dan keadilan sesuai nilai-nilai Pancasila, seperti ditetapkan pada Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Istilah "bebas" dalam konteks ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat oleh kepentingan apa pun maupun mendapat tekanan dari pihak mana saja. Bebas pun bisa dimaknai sebagai kemampuan untuk bertindak secara mandiri tanpa dipengaruhi oleh faktor luar. Ketika kata "bebas" ini dikaitkan dengan peran hakim, maka berarti hakim memiliki keleluasaan dalam menjalankan tugas peradilannya tanpa intervensi atau tekanan, baik dari dalam maupun luar. Pandangan ini dikenal sebagai kebebasan individu atau kebebasan eksistensial dalam pelaksanaan tugas kehakiman.

Dalam praktiknya, kebebasan ini diwujudkan dalam bentuk independensi hakim dari intervensi kekuasaan lain di luar yudisial, termasuk eksekutif, legislatif, maupun pengaruh eksternal seperti media. Dalam proses peradilan, hakim memiliki keleluasaan untuk memilih metode pemeriksaan dan pengambilan keputusan sesuai pertimbangannya. Oleh karena itu, kebebasan hakim juga merupakan bagian dari independensi institusi peradilan secara keseluruhan. Namun demikian, pimpinan pengadilan tetap dapat memberikan saran atau arahan kepada para hakim, baik dalam konteks umum maupun perkara tertentu. Arahan ini bersifat nasihat dan tidak bersifat mengikat, sehingga tidak mengurangi esensi kebebasan hakim itu sendiri.

Hak-hak konstitusional bagi seseorang yang berstatus sebagai tersangka maupun terdakwa, termasuk hak untuk tetap diam saat diperiksa oleh aparat penegak hukum serta hak memperoleh pendampingan dari penasihat hukum sejak tahap penyidikan sampai seluruh proses pengadilan, merupakan prinsip yang berlaku secara global di berbagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Indonesia, menjadi negara hukum, menjunjung tinggi prinsip ini sebagaimana ada pada Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang melakukan penegasan jaminan perlindungan hukum untuk semua orang dalam tahapan pidana.

Guna menghindari hal ini sesungguhnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah ditetapkan mengenai Bantuan Hukum, terutama untuk tersangka/terdakwa yang diberikan ancaman dengan pidana penjara di atas 5 tahun. Pada Pasal 56 KUHAP dikatakan:

(1) “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka; Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Sementara pada uraian dikatakan:

Dengan mempertimbangkan asas peradilan yang mengedepankan proses yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta melihat bahwa penahanan tidak diberlakukan bagi terdakwa yang diberikan ancaman pidana di bawah lima tahun kecuali untuk tindak pidana seperti yang ada pada Pasal 21 ayat 4 huruf b maka terhadap terdakwa yang terancam pidana lima tahun hingga kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukum dilakukan melalui cara menyesuaikan pada situasi dan ketersediaan tenaga penasihat hukum di wilayah tersebut.

Pada dasarnya, pejabat terkait memang mempunyai kewajiban akan menunjuk penasihat hukum, namun terdapat catatan tambahan dalam penjelasannya yang menyatakan bahwa penunjukan tersebut tetap mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan tenaga penasihat hukum di wilayah setempat. Permasalahan yang muncul saat ini adalah seberapa jauh pihak-pihak seperti penyidik, jaksa penuntut umum, maupun hakim menjalankan ketentuan ini. Belum ada kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaannya, bentuk kompensasi yang diterima oleh penasihat hukum yang memberikan bantuan secara gratis, serta sanksi hukum bagi pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Batasan dari pertimbangan tambahan yang dicantumkan dalam penjelasan belum memiliki penafsiran yang pasti hingga saat ini.

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak sipil dan politik warga negaranya, sehingga sudah sepatutnya negara turut mendorong implementasi Pasal 56 KUHAP.

Pada Pasal 54 dan 55 KUHAP tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari advokat pada setiap tingkat pemeriksaan, dan tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih sendiri advokatnya. Menurut 56 KUHAP, tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau lebih atau pidana mati atau tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun, pejabat yang bersangkutan pada setiap pemeriksaan wajib menunjuk advokat dengan cuma-cuma.

Menurut 57 KUHAP tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi advokatnya. Kemudian pada tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. Pasal 59 KUHAP tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanannya pada setiap tingkat pemeriksaan kepada keluarga atau advokatnya untuk mendapatkan jaminan.

Pasal 60 KUHAP tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak lain guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum, Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dari seorang advokat. Jika mereka tidak memiliki kemampuan secara finansial, negara wajib menyediakan penasihat hukum guna mendampingi selama proses pemeriksaan berlangsung.

Dalam tahapan pemeriksaan, baik pada fase awal maupun saat persidangan, digunakan asas akusator, yang menjamin keseimbangan posisi antara jaksa penuntut dan pihak pembela. Prinsip ini sudah diterapkan sejak tahap penyelidikan, di mana tersangka memiliki hak untuk memperoleh pendampingan dari penasihat hukum sejak dimulainya proses pemeriksaan. Oleh karena itu, akses terhadap bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi yang harus dijamin bagi tersangka dalam sistem peradilan pidana. Jika hak tersebut tidak dihormati, tersangka atau terdakwa berhak mengajukan keberatan atau menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa tersangka atau terdakwa yang menghadapi ancaman hukuman mati, atau pidana 15 tahun atau lebih, berhak mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum. Selain itu, bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi dan diancam pidana 5 tahun atau lebih, namun belum memiliki penasihat hukum sendiri, maka aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut berkewajiban untuk menunjuk penasihat hukum bagi yang bersangkutan. Apabila ketentuan ini dianalisis dari sudut pandang *strict law* atau pendekatan legal formalistik, terdapat sejumlah persoalan hukum yang dapat diidentifikasi, antara lain:

Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup hak bagi setiap tersangka atau terdakwa untuk memperoleh pendampingan dari penasihat hukum di seluruh tahapan proses peradilan. Hak ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari martabat manusia sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, aparat penegak hukum yang mengabaikan hak

pendampingan hukum ini dianggap bertindak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Kehadiran penasihat hukum dalam proses peradilan merupakan hak yang harus dijamin oleh aparat penegak hukum di setiap tahapan pemeriksaan. Kewajiban ini menjadi sangat penting, terutama bagi tersangka atau terdakwa yang menghadapi ancaman pidana mati, pidana penjara paling singkat 15 tahun, serta bagi individu yang tidak mampu dan diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, apabila mereka belum memiliki penasihat hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, pendampingan hukum bersifat wajib (imperatif). Jika hal ini tidak dijalankan, maka proses penyidikan atau pemeriksaan dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia ini bahkan telah dijadikan acuan dalam penerapan prinsip *Miranda Rule* di Indonesia. Oleh karena itu, bila dalam proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka seluruh proses tersebut bisa dianggap tidak sah secara hukum atau batal demi hukum sesuai prinsip *Miranda Rule*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini mempunyai tahapan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dalam (Soemitro, 1998),

yakni dengan menjabarkan ketentuan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan teori-teori hukum dan penerapannya dalam praktik. Metode ini digunakan untuk menelaah permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu terkait dengan penolakan terdakwa terhadap pendampingan penasihat hukum dalam proses persidangan, yang dianalisis dalam konteks ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis Pendekatan dalam penelitian kali ini memakai metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan bahan primer serta sekunder. Metode ini dimulai dari ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai permasalahan hukum. Penelitian ini berguna guna mengetahui bagaimanakah hukum positif perihal permasalahan tertentu. dengan menggunakan data sekunder sebagai data awalnya.(Amiruddin, 2012) kemudian dilakukan pengumpulan data primer di lapangan atau kepada masyarakat untuk menilai sejauh mana suatu peraturan berjalan secara efektif. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali hubungan atau korelasi antara berbagai gejala maupun variabel. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi terhadap dokumen atau literatur, serta wawancara langsung. (JASMINE, 2014)

Mengenai tindakan hukum yang dapat diterapkan terkait adanya permasalahan Penolakan Pendampingan Penasihat Hukum Oleh terdakwa Dalam Persidangan dihubungkan dengan Pasal 56 KUHAP., yang kemudian

pada tahapan selanjutnya dianalisis melalui data sekunder yaitu dengan peraturan-peraturan lain yang terkait.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian hukum, data memegang peran yang sangat krusial untuk mempermudah proses pengumpulan dan pencatatan informasi. Berdasarkan bentuknya, sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis. yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dengan melakukan Kuesioner atau survei melalui pertanyaan tertulis atau online.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara pengumpulan dengan sifat kepustakaan, dengan mencari informasi dan definisi serta landasan teori yang tertulis.

Bahan-bahan hukum yang dapat digunakan dalam penelitian hukum dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Bahan hukum primer, yang diambil dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan perjanjian internasional.
2. Bahan hukum sekunder, diambil melalui peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian para ahli karya ilmiah yang berkaitan dengan bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier, yang didapat dari kamus atau ensiklopedia

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yang diperoleh melalui

sumber-sumber seperti dokumen yang relevan. Data sekunder ini merujuk pada penelitian yang mengandalkan informasi yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen yang dibutuhkan untuk tujuan penelitian ini. (Sinamo, 2009)

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mengambil bahan-bahan hukum, diantara lain:

1. Bahan hukum Primer:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-Empat
 - b. KUHPerdata
2. Bahan Hukum Sekunder:
 - a. Dengan mengambil bahan dari penjelasan perundang-undangan dan hasil penelitian
 - b. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
 - c. Hasil-hasil penelitian;
 - d. Pendapat para ahli dan karya ilmiah ;
 - e. Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.

1). Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji :

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara legal, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan perjanjian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang serta berbagai

peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan untuk mendukung analisis dalam studi ini.

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis, seperti draf peraturan perundang-undangan, referensi dari internet, serta artikel jurnal.

iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dimanfaatkan untuk memperoleh dasar teori, pandangan para ahli hukum, serta informasi relevan lainnya. Sementara itu, teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui wawancara, yaitu interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau kajian pustaka serta wawancara. Beberapa teknik kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu: 1) wawancara, 2) observasi, 3) dokumentasi. Sebelum membahas masing-masing metode secara terperinci,

penting untuk dipahami bahwa peneliti harus memiliki alasan yang jelas dalam memilih setiap teknik tersebut teknik mana yang paling sesuai untuk memperoleh jenis informasi tertentu, serta pada bagian mana dari fokus penelitian teknik tertentu dibutuhkan. Misalnya, apakah suatu informasi lebih tepat diperoleh melalui wawancara, observasi, atau kombinasi keduanya. Pemilihan metode bergantung pada karakteristik informasi yang diperoleh.

6. Analisis Data

Analisis merupakan suatu bentuk penjabaran dan penafsiran yang dilakukan secara logis, terstruktur, dan konsisten, dengan menelaah data secara mendalam dan terperinci. Penelitian ini memakai pendekatan analisis kualitatif karena data yang dikumpulkan cenderung mengarah pada aspek-aspek teoritis seperti prinsip-prinsip, konsep-konsep, ajaran hukum, serta norma-norma hukum.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti di dalam mengumpulkan data skripsi ini dilakukan di :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jalan Dipati Ukur No. 35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132.

3. Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Jl. L. L. R.E. Martadinata
No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat
40114